

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA TIM PPS GADINGREJO

2018

Kpt 37/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 37/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 5 (lima) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Pekon Tulung Agung, Pekon Yogyakarta, Pekon Wates Selatan dan Pekon Wonosari, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada APBN Pemilu 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 13 Maret 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 30/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 4 hlm.